



PUTUSAN
Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto Pgl Santo Bin Daeng Muhammad Tahir;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Karya Rt. 004 Rw. 002 Kel. Parit Mayor
Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak (Sesuai KTP)
Jalan Tanah Garap Tampak Sakti Kel. Padang Sarai
Kec. Koto Tangah Kota Padang (Alamat Sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/84/III/2022/Reskrim tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Susanto Pgl Santo Bin Daeng Muhammad Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;



9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 25 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN. Pdg tanggal 2 November 2022;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rudi Harmono, S.H dan Novelis, S.H Advokad pada Kantor Advokad/Pengacara Rudi Harmono, S.H. Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 15 September 2022 dengan Register Nomor 841/Pf.Pdt/XI/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022 No. Reg. Perkara: 391 /Eku.2/Pdang/05/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa SUSANTO Pgl SANTO Bin DAENG MUHAMMAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 29 Maret Tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani



perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, ketika Anak korban Putri Cantika Zahara yang berusia 13 (tiga belas) tahun, yang merupakan anak tiri terdakwa semenjak terdakwa menikah dengan ibu Anak korban yaitu saksi Reni Nadila pada Tahun 2019, saat itu sedang tidur di dalam kamar di rumah di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, bersama ibu Anak korban saksi Reni Nadila dan adik Anak korban, pada saat itu suasana rumah sudah sepi karena semua orang sudah tidur, lalu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, dan langsung memeluk badan Anak korban, Anak korban yang sedang tidur pun kaget, lalu terdakwa mencium bibir Anak korban, memegang payudara Anak korban dengan tangan terdakwa dan memperlihatkan kelamin terdakwa kepada Anak korban, karena Anak korban kaget sehingga Anak korban diam saja, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi” sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa;

Terdakwa kemudian sering mengulangi perbuatannya terhadap Anak korban ketika keadaan rumah sedang sepi, baik ketika ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang sholat, mandi, memasak, tidur atau saat sedang tidak berada di rumah, terdakwa memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban, dan pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam kelamin Anak korban dengan cara terdakwa menurunkan celana yang sedang dipakai Anak korban hingga paha, kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Anak korban sedang tidur di kamar bersama dengan ibu Anak korban saksi Reni Nadila, saat saksi Reni Nadila sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sedang berada di ruang tamu tiba-tiba masuk ke kamar sehingga Anak korban kaget, lalu terdakwa melotot ke arah Anak korban sehingga Anak korban takut dan memejamkan mata, tak lama Anak korban membuka matanya sedikit dan melihat terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban, lalu terdakwa melepas sarungnya dan naik ke atas kasur, lalu terdakwa menarik celana Anak korban hingga paha dan terdakwa juga mengeluarkan kelaminnya dari celana dalamnya dan terdakwa memasukkannya ke dalam kelamin Anak korban, dan menggoyang-goyangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa menit, saat sedang menyentubuhi Anak korban tersebut tiba-tiba saksi Reni Nadila terbangun dan memergoki apa yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Reni Nadila marah dan mengusir terdakwa dari kamar tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat Anak korban sedang tidur di dalam kamar bersama saksi Reni Nadila, tiba-tiba Anak korban mendengar ada yang membangunkan Anak korban dengan suara lirih “Cantika tolong bangun, bangun”, sambil mengelus-elus tangan Anak korban, dan saat Anak korban membuka mata ternyata yang membangunkan Anak korban adalah terdakwa, saat Anak korban telah bangun terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke ruang tamu, sesampainya di ruang tamu Anak korban yang masih mengantuk karena baru bangun langsung duduk, kemudian terdakwa ikut duduk di samping Anak korban dan terdakwa memperlihatkan handphone terdakwa kepada Anak korban yang saat itu terdakwa sedang menonton video porno, tapi Anak korban hanya menonton sedikit dan menutup matanya, kemudian terdakwa memberhentikan tontonannya dan terdakwa memegang bahu Anak korban dengan kencang lalu terdakwa langsung menidurkan Anak korban di karpet, saat itu terdakwa membentak Anak korban dengan berkata “diam ajalah” sehingga Anak korban merasa takut, lalu terdakwa meremas payudara Anak korban dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarungnya dan membuka rok yang dipakai Anak korban hingga ke atas, kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, an menggoyang-goyangkannya, karena Anak korban merasakan perih saat itu Anak korban melihat ada satu gelas air di meja dan menyiramkannya kepada terdakwa, dan terdakwa langsung berdiri kemudian marah kepada Anak korban sambil berkata “ kenapa kamu nih”, kemudian Anak korban yang takut langsung lari ke kamar;

Bahwa terakhir kalinya pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 05.00 wib, saat ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban duduk di belakang pintu dengan posisi terdakwa dan Anak korban berhadap-hadapan, kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, pada saat terdakwa sedang memeluk dan mencium Anak korban, ibu Anak korban saksi Reni Nadila tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan memergoki perbuatan terdakwa sehingga saksi Reni Nadila marah dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada ketua pemuda setempat sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;



Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan cara memegang-memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, dan terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata "kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi", sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Putri Cantika Zahara berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/169/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR. Dr Dewi Arita, Ap. OG, dokter pada Rs. Bhayangkara TK III Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Leher tidak ada tanda kekerasan;
- Thorax tidak ada tanda kekerasan;
- Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
- Genetalia tampak luka robek pada hymen atau selaput dara pada semua bagian;

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka robek pada hymen atau selaput dara disebabkan benda tumpul pada semua bagian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSANTO Pgl SANTO Bin DAENG MUHAMMAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 29 Maret Tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, ketika Anak korban Putri Cantika Zahara yang berusia 13 (tiga belas) tahun, saat itu sedang tidur di dalam kamar di rumah di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, bersama ibu Anak korban saksi Reni Nadila dan adik Anak korban, pada saat itu suasana rumah sudah sepi karena semua orang sudah tidur, lalu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, dan langsung memeluk badan Anak korban, Anak korban yang sedang tidur pun kaget, lalu terdakwa mencium bibir Anak korban, memegang payudara Anak korban dengan tangan terdakwa dan memperlihatkan kelamin terdakwa kepada Anak korban, karena Anak korban kaget sehingga Anak korban diam saja, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi” sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa;

Terdakwa kemudian sering mengulangi perbuatannya terhadap Anak korban ketika keadaan rumah sedang sepi, baik ketika ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang sholat, mandi, memasak, tidur atau saat sedang tidak berada di rumah, terdakwa memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban, dan pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara terdakwa menurunkan celana yang sedang dipakai Anak korban hingga paha, kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Anak korban sedang tidur di kamar bersama dengan ibu Anak korban saksi Reni Nadila, saat saksi Reni Nadila sudah tidur, terdakwa yang sebelumnya sedang berada di ruang tamu tiba-tiba masuk ke kamar sehingga Anak korban kaget, lalu terdakwa melotot ke arah Anak korban sehingga Anak korban takut dan memejamkan mata, tak lama Anak korban membuka matanya sedikit dan melihat terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban, lalu terdakwa melepas sarungnya dan naik ke atas kasur, lalu terdakwa menarik celana Anak korban hingga paha dan terdakwa juga mengeluarkan kelaminnya dari celana dalamnya dan terdakwa memasukkannya ke dalam kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya beberapa menit, saat sedang menyetubuhi Anak korban tersebut tiba-tiba saksi Reni



Nadila terbangun dan memergoki apa yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Reni Nadila marah dan mengusir terdakwa dari kamar tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib, saat Anak korban sedang tidur di dalam kamar bersama saksi Reni Nadila, tiba-tiba Anak korban mendengar ada yang membangunkan Anak korban dengan suara lirih “Cantika tolong bangun, bangun”, sambil mengelus-elus tangan Anak korban, dan saat Anak korban membuka mata ternyata yang membangunkan Anak korban adalah terdakwa, saat Anak korban telah bangun terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke ruang tamu, sesampainya di ruang tamu Anak korban yang masih mengantuk karena baru bangun langsung duduk, kemudian terdakwa ikut duduk di samping Anak korban dan terdakwa memperlihatkan handphone terdakwa kepada Anak korban yang saat itu terdakwa sedang menonton video porno, tapi Anak korban hanya menonton sedikit dan menutup matanya, kemudian terdakwa memberhentikan tontonannya dan terdakwa memegang bahu Anak korban dengan kencang lalu terdakwa langsung menidurkan Anak korban di karpet, saat itu terdakwa membentak Anak korban dengan berkata “diam ajalah” sehingga Anak korban merasa takut, lalu terdakwa meremas payudara Anak korban dengan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarungnya dan membuka rok yang dipakai Anak korban hingga ke atas, kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya beberapa saat, karena Anak korban merasakan perih saat itu Anak korban melihat ada satu gelas air di meja dan menyiramkannya kepada terdakwa, dan terdakwa langsung berdiri kemudian marah kepada Anak korban sambil berkata “kenapa kamu nih”, kemudian Anak korban yang takut langsung lari ke kamar;

Bahwa terakhir kalinya pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 05.00 wib, saat ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban duduk di belakang pintu dengan posisi terdakwa dan Anak korban berhadap-hadapan, kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, pada saat terdakwa sedang memeluk dan mencium Anak korban, ibu Anak korban saksi Reni Nadila tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan memergoki perbuatan terdakwa sehingga saksi Reni Nadila marah dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada ketua



pemuda setempat sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu dengan cara memegang-memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban, dan terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata "kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi", sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Putri Cantika Zahara berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/169/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR. Dr Dewi Arita, Ap. OG, dokter pada Rs. Bhayangkara TK III Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Leher tidak ada tanda kekerasan;
- Thorax tidak ada tanda kekerasan;
- Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
- Genetalia tampak luka robek pada hymen atau selaput dara pada semua bagian;

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka robek pada hymen atau selaput dara disebabkan benda tumpul pada semua bagian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KETIGA

Bahwa terdakwa SUSANTO Pgl SANTO Bin DAENG MUHAMMAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 29 Maret Tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021, sekira pukul 22.00 wib, ketika Anak korban Putri Cantika Zahara yang berusia 13 (tiga belas) tahun, yang merupakan anak tiri terdakwa semenjak terdakwa menikah dengan ibu Anak korban yaitu saksi Reni Nadila pada Tahun 2019, saat itu sedang tidur di dalam kamar di rumah di Tanah Garap Padang Sarai Rt. 001 Rw. 009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, bersama ibu Anak korban saksi Reni Nadila dan adik Anak korban, pada saat itu suasana rumah sudah sepi karena semua orang sudah tidur, lalu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, dan langsung memeluk badan Anak korban, Anak korban yang sedang tidur pun kaget, lalu terdakwa mencium bibir Anak korban, memegang payudara Anak korban dengan tangan terdakwa dan memperlihatkan kelamin terdakwa kepada Anak korban, karena Anak korban kaget sehingga Anak korban diam saja, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi" sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa;

Terdakwa kemudian sering mengulangi perbuatannya terhadap Anak korban ketika keadaan rumah sedang sepi, baik ketika ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang sholat, mandi, memasak, tidur atau saat sedang tidak berada di rumah, terdakwa memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban, dan pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara terdakwa menurunkan celana yang sedang dipakai Anak korban hingga paha, kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban;



Bahwa terakhir kalinya pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 05.00 wib, saat ibu Anak korban saksi Reni Nadila sedang ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Anak korban, kemudian terdakwa mengajak Anak korban duduk di belakang pintu dengan posisi terdakwa dan Anak korban berhadap-hadapan, kemudian terdakwa memeluk dan memcium bibir Anak korban, pada saat terdakwa sedang memeluk dan mencium Anak korban, ibu Anak korban saksi Reni Nadila tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan memergoki perbuatan terdakwa sehingga saksi Reni Nadila marah dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada ketua pemuda setempat sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yaitu dengan cara memegang-memegang payudara Anak korban, mencium bibir Anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kelamin Anak korban, dan terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata "kalau kamu bilang sama mama kamu, maka papa akan pergi", sehingga membuat Anak korban takut dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Putri Cantika Zahara berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/169/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 30 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DR. Dr Dewi Arita, Ap. OG, dokter pada Rs. Bhayangkara TK III Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Leher tidak ada tanda kekerasan;
- Thorax tidak ada tanda kekerasan;
- Abdomen tidak ada tanda kekerasan;
- Genetalia tampak luka robek pada hymen atau selaput dara pada semua bagian;

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka robek pada hymen atau selaput dara disebabkan benda tumpul pada semua bagian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-391/Eku.2/Pdang/05/2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO Pgl SANTO Bin DAENG MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan PDM - 391 /Eku.2/Pdang/05/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO Pgl SANTO Bin DAENG MUHAMMAD selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kurung (kebaya) warna orange dengan motif bunga-bunga emas;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna putih dengan motif bunga-bunga warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban Putri Cantika Zahara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Pgl Santo bin Daeng Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kurung (kebaya) warna orange dengan motif bunga-bunga emas;
- 1 (satu) helai rok panjang warna putih dengan motif bunga-bunga warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban Putri Cantika Zahara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 9 November 2022 Nomor 83Akta.Pid/2022/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan relas pemberitahuan akta banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 1 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Desember 2022. Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Desember 2022. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas IA kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Pidana No : 469/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;
3. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara *a quo*, dan seterusnya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemanding tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa/Pemanding Susanto Bin Daeng Muhammad Tahir dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan pemohon banding (terdakwa Susanto Pgl Santo Bin Daeng Muhammad Tahir /Penasehat Hukum terdakwa) tersebut seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang perkara pidana Nomor 469/Pid. Sus/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Susanto Pgl Santo bin Daeng Muhammad Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan masyarakat, sekaligus dapat memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Terdakwa yang seharusnya melindungi anak tirinya tersebut, sebagai konsekwensi bagi Terdakwa mengawini seorang janda yang mempunyai beberapa orang anak, dan sekaligus merupakan tindakan prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama apalagi terhadap anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya mengikuti perintah dari isterinya bernama Reni Nabila untuk membenarkan saja di persidangan, karena Terdakwa buta hukum, padahal Terdakwa memberikan keterangan di persidangan dengan bebas tanpa ada yang memaksa dan mendikte Terdakwa, sehingga dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan tersebut tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangannya. Sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022, karena Majelis Hakim Tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022, maka Kontra Memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa meskipun demikian Majelis Hakim perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg, sekedar mengenai amar putusan tentang pidana pengganti denda dengan pidana kurungan bukan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pengganti denda dengan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Pgl Santo bin Daeng Muhammad Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kurung (kebaya) warna orange dengan motif bunga-bunga emas;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna putih dengan motif bunga-bunga warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban Putri Cantika Zahara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Desember April 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 25 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Salpadin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

2. Rita Elsy, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Salpadin ,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)